



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
KECAMATAN KANDANGSERANG  
DESA GARUNGWIYORO**

Alamat : Desa Garungwiyoro, Kec. Kandangserang Pekalongan ☎ 51163

**KEPUTUSAN  
KEPALA DESA GARUNGWIYORO**

**Nomor : 420 / 07 / 2006**

**TENTANG IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
KUSUMA MULIA DESA GARUNGWIYORO  
KECAMATAN KANDANGSERANG**

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di desa Garungwiyoro khususnya Pendidikan Usia Dini perlu adanya suatu wadah.

Mengingat : - dan sebagainya

**MEMUTUSKAN**

Pertama : Memberikan ijin pendirian/ penyelenggaraan TK Kusuma Mulia Desa Garungwiyoro Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, Kepada :

Badan Penyelenggara : Pengurus TK Kusuma Mulia

Alamat : Desa Garungwiyoro

Jenis/ Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak (TK)

Program : Pendidikan Anak Usia Dini Formal

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Garungwiyoro,

Pada tanggal 31 Juli 2006

Plt. Kepala Desa Garungwiyoro



CASMUDI



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sumbing No. 3 Telp. (0285) 382037 Kajen

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR : 420/ 2773 /2009

TENTANG

IJIN PENDIRIAN/ PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ( TK )  
KUSUMA MULIA KECAMATAN KANDANSERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN

- Membaca : Permohonan ijin pendirian/ penyelenggaraan sekolah swasta yang diajukan oleh Pengurus Taman Kanak Kanak Kusuma Mulia Desa Garung Wiyoro Kecamatan Kandangserang Kab. Pekalongan dalam surat nomor : 01/ TK.KM/ 2009 tanggal 6 April 2009.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Proses Belajar Mengajar di Taman Kanak – Kanak ( TK ) Swasta perlu diberikan ijin pendirian/ penyelenggaraan TK;  
b. Bahwa untuk ijin pendirian/ penyelenggaraan TK Swasta perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Nomor 78);  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);  
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;  
6. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Penyusunan SPM Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
7. Keputusan Mendiknas Nomor : 060/ U/ 2002 tentang Pedoman Mendirikan Sekolah Swasta;  
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor : 081/C/Kep/L.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;  
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 tahun 2003 tanggal 9 Desember 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Pendidikan TK, SD, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan;

## MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan ijin pendirian/ penyelenggaraan TK Kusuma Mulia Desa Garungwiyoro Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, Kepada :

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Badan Penyelenggara | : Pengurus TK Kusuma Mulia Desa Garungwiyoro<br>Kecamatan Kandangserang |
| Alamat              | : Desa Grungwiyoro Kec. Kandangserang<br>Kab. Pekalongan                |
| Jenis/ Nama Sekolah | : Taman Kanak – Kanak ( TK )                                            |
| Program             | : Pendidikan Anak Usia Dini Formal                                      |
| Status              | : Terdaftar                                                             |

Mulai tahun pelajaran 2008/ 2009 diberikan ijin dengan ketentuan :

1. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah;
2. Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial;
3. Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 ( satu ) tahun, penyelenggara sekolah tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/ peraturan yang berlaku, maka ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen,  
Pada Tanggal 9 Nopember 2009

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pekalongan



T. PANJI IRIANTO.

Pemula Tk. I

NIP. 19630502 199003 1 009

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan.
2. Wakil Bupati Pekalongan.
3. Direktur Jenderal Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kandangserang.